



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers
Pengadilan Distrik Dili
13 September 2016

Pengadilan Distrik Dili memerintahkan terdakwa dalam kasus penganiayaan terhadap pasangan membayar ganti rugi kepada korban bersama dengan hukuman penangguhan penjara

Ini merupakan sebuah putusan bersejarah dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender di Timor-Leste

Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa RX (anggota F-FDTL) untuk kejahatan penganiayaan terhadap pasangan dengan hukuman tiga tahun penjara, ditangguhkan selama lima tahun, dan memerintahkan terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar US\$ 800 kepada korban, pada 4 Juli 2017.

"Putusan ini merupakan sebuah putusan historis dalam sejarah pembangunan sektor peradilan di Timor-Leste, karena ini adalah pertama kalinya pengadilan menerapkan ganti-rugi dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Para hakim yang mengadili kasus ini pantas mendapatkan penghargaan yang dalam atas kemajuan yang dicapai," kata Luis de Oliveira Sampaio, Direktur Eksekutif JSMP.

Ini adalah sebuah langkah yang sangat penting karena putusan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam putusan pengadilan untuk memastikan bahwa putusan tersebut akan memiliki efek untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan yang sama di masa depan. Kejahatan penganiayaan terhadap pasangan sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan dianggap sebagai kejahatan serius dalam kerangka hukum Timor-Leste.

Pasal 154 KUHP menyatakan bahwa " Barang siapa yang melakukan penganiayaan fisik atau mental atau perlakuan kejam terhadap pasangan suami/isteri atau orang yang hidup bersama dengan pelaku dalam keadaan yang serupa dengan suami/isteri, diancam pidana penjara 2 sampai 6 tahun, jika tidak ada ketentuan hukum lain yang mengatur pidana lebih berat".

JSMP menganggap keputusan ini sebagai landasan penting bagi hakim dan pengadilan lainnya dan dapat memberikan yurisprudensi untuk kasus lain yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan. KUHP Timor-Leste menjamin hak untuk memperoleh ganti rugi yang diakibatkan oleh sebuah tindak pidana.

Dalam Pasal 104 (1) KUHP mengenai pertanggungjawaban perdata yang timbul dari kejahatan menentukan bahwa “ada kewajiban untuk menggantirugi kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan, dan harus dinilai dan diputuskan oleh pengadilan, apabila kerusakan dan kerugian tersebut telah dinilai dan jumlahnya ditentukan, kecuali dalam hal pihak yang dirugikan menyatakan niat untuk mengajukan gugatan terpisah sesuai dengan hukum acara pidana”.

Sudah bertahun-tahun JSMP telah merekomendasikan agar setiap putusan pengadilan memiliki karakter mendidik dan preventif untuk mendidik orang lain agar tidak melakukan kejahatan lebih lanjut di masa depan. Putusan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa memiliki implikasi multidimensional terhadap sistem peradilan di Timor-Leste. Ini berarti bahwa selain memastikan keadilan bagi korban dalam kasus ini, putusan ini juga memiliki kemampuan untuk mencegah terdakwa dan pelaku/terdakwa potensial lainnya di masyarakat kita untuk melakukan kejahatan lain.

JSMP percaya bahwa selain tindakan represif seperti mengirim terdakwa ke penjara, ganti rugi adalah cara paling efektif untuk memperbaiki kerugian fisik dan psikologis yang disebabkan oleh kejahatan.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, kompensasi/ganti rugi bahkan lebih kuat lagi dalam menanggapi masalah ketergantungan ekonomi korban terhadap terdakwa dan dapat memulihkan kepentingan korban. Namun, ganti rugi tersebut seharusnya tidak menggantikan hukuman pidana seperti hukuman penjara.

Dalam kasus ini pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 13 September 2015 terdakwa menyeret korban ke dalam rumah, menendang pinggangnya korban dan ini menyebabkan korban jatuh ke tanah dan terdakwa kemudian menyeret lagi korban ke dalam rumah. Akibat serangan ini, korban menderita sakit parah di pinggulnya, dan korban harus dirawat di rumah sakit.

Pengadilan juga menemukan bahwa pada tahun 2014, 2012 dan 2010 terdakwa berulang kali melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan menganiaya korban, mendorongnya ke tempat tidur, menampar pipi korban dan menendang di bagian dada korban. Terdakwa juga membanting korban ke tanah dan mengikatkan sehelai kain di sekitar tenggorokannya dan baru melepaskan korban pada saat korban berlutut dan meminta maaf kepada terdakwa.

Pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan ini berdasarkan kesaksian korban, pengakuan dari pihak terdakwa mengenai beberapa fakta lainnya serta pemeriksaan silang antara terdakwa dan korban.

Pengadilan memutuskan kasus tersebut dan memerintahkan terdakwa menjalani hukuman 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 5 tahun dan memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 50.00.

Selain itu, pengadilan juga memerintahkan terdakwa untuk membayar ganti rugi sebesar US\$800 kepada korban untuk menggantikan kerugian yang diderita korban karena korban harus mengeluarkan biaya perawatan atas luka fisik dan biaya terkait lainnya yang berkaitan dengan tunjangan untuk ketiga anak yang saat ini dibawah tanggungjawab korban.

Pengadilan juga mengajurkan korban melalui Kejaksaan untuk mengajukan permohonan terpisah ke pengadilan untuk mendapatkan hak anak-anak mereka atas tunjangan hidup.

Sebelumnya, Pengadilan Distrik Dili juga mengeluarkan sebuah putusan serupa dalam kasus pengrusakan dan tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa AA yang melakukan pengrusakan dan anacaman terhadap istrinya, di Distrik Ermera. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara enam bulan, namun kemudian ditangguhkan selama 2 tahun, termasuk ganti rugi US \$ 18.00 sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita korban

Kasus ini diadili oleh pengadilan dengan No. Perkara 0402 / 15.PDDIL, dan disidangkan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Jacinta Correia, Ana Paula Fonseca dan Eusebio Vitor. Sementara korban diwakili oleh Jaksa Ivonia Guterres dan terdakwa diwakili oleh Fernando de Carvalho.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl